



PENETAPAN

Nomor : 179/Pdt.P/2012/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I bin *****, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II Binti *****, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 179/Pdt.P/2012/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dalah suami dari Pemohon II yang menikah menurut Agama Islam di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju pada tanggal 07 Agustus 2002;

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 179 /Pdt.P/2012 /PA.Mmj.



2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama ***** yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama *****, disaksikan oleh ***** dan *****, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Duda dan Pemohon II adalah Gadis, sampai sekarang masih rukun sebagai suami isteri;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama 1. Anak I, 2. Anaka II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, berhubung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;
7. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Belang-Belang Nomor 402/132/SKTM/DBB/XI/2012 Tanggal 02 Nopember 2012. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (pemohon I bin *****) dengan Pemohon II (Pemohon II Binti *****) yang dilaksanakan di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju pada tanggal 07 Agustus 2002;
- Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 179 /Pdt.P/2012 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa ketidakhadiran para Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan oleh majelis hakim, maka majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan gugur, maka, permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, tidak dapat dipertimbangkan sehingga biaya dalam perkara ini adalah Rp 0,00 (nihil).

Mengingat Pasal 148 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
- Menyatakan biaya perkara ini Rp. 0,00 (nihil).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1434 H, oleh kami Drs. H. Sukri HC, MH. sebagai Ketua Majelis serta Hairil Anwar, S.Ag dan Yusuf Bahrudin, SHL. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. M. Salman S. sebagai Panitera serta tidak dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hairil Anwar, S.Ag

Drs. H. Sukri HC, MH.

Hakim Anggota,

Panitera,

Ttd.

Ttd.

Yusuf Bahrudin, SHI.

Drs. M. Salman S.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 0,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp. 0,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 0,-
Biaya Materai	:	Rp. 0,-
Jumlah	:	Rp. 0,-

Salinan sesuai aslinya,

Panitera,

Drs. M. Salman S.

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 179 /Pdt.P/2012 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)